

**PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK WARGA DIY
(STUDI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU YOGYAKARTA)**



**Disusun Oleh :
AJIB AKBAR VELAYATY
NIM: 1420310019**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Studi**

Hukum Islam

Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajib Akbar Velayaty, Lc.

NIM : 1420310019

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam (HI)

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil tulisan dan penelitian penulis sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2016

Yang Menyatakan,



Akbar Velayaty

NIM: 1420310019

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK WARGA DIY (STUDI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU YOGYAKARTA)


Yang ditulis oleh :

Nama : Ajib Akbar Velayaty, Lc.
NIM : 1420310019
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2016
Pembimbing



Dr. Fathurrahman, M. Si
NIP. 197608202005011005



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK WARGA DIY (STUDI
LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU YOGYAKARTA)
Nama : Ajib Akbar Velayaty
NIM : 1420310019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 28 Maret 2016
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam
(M.E.I.)

Yogyakarta, 01 April 2016

Direktor,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK WARGA DIY (STUDI
LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU
YOGYAKARTA)

Nama : Ajib Akbar Velayaty

NIM : 1420310019

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Sidang Ujian : Ahmad Rafiq, M.Ag. Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Fathorrahman, M.Ag.

Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2016

Waktu : 13.00 wib.

Hasil/Nilai : 90/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda yang senantiasa memberikan arahan dan semangatnya

Ibunda yang selalu memperhatikan dan mendoakan putra-putranya

Keluarga Besar

Insan Cendekia yang selalu haus akan pengetahuan

**Generasi muda penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet nasib bangsa di
masa yang akan datang**

MOTTO

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

(Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya)

خير الناس انفعهم للناس

(Sebaik-baik insan adalah yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya)

Today's Work, Tomorrow's Heritage

ABSTRAK

Melihat kondisi masyarakat yang masih kekurangan modal dan dilanda kemiskinan, maka perlu adanya tindakan yang responsif mengenai hal tersebut. Di tahun 1999 ada seorang akademisi yang membuat solusi alternatif dalam menangani kemiskinan tersebut. Dengan Sertifikat Wakaf Uang, M.A. Manan mengenalkan kembali filantropi Islam yang dalam dua abad terakhir mulai menghilang. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran SWU. Selain itu, dengan adanya pengumpulan yang maksimal, maka manfaat yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu ormas di Indonesia yang menghimpun dan mendayagunakan wakaf uang adalah Nahdlatul Ulama. Jika lembaga berbadan hukum yang mempunyai basis massa yang besar ini mampu mengelola wakaf uang dengan baik, maka bisa menjadi percontohan bagi lembaga yang ada di bawah garis koordinasinya. Dari latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul Pengelolaan Wakaf Uang untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf Dan Pertanahan PWNU Yogyakarta).

Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian *Phenomenological research*. Adapun metode analisis dengan metode yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yaitu dengan mereduksi data yang sudah terkumpul, kemudian menyajikan data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan benar. Karakteristik pada jenis penelitian kualitatif ini pada latar belakang ilmiah, manusia sebagai instrumen, analisis data secara induktif, dipaparkan secara deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil dan adanya kriteria khusus untuk keabsahan datanya. Adapun teori dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Good Governance*, teori *fundraising* dan teori distribusi.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, pengurus LWP mengambil sumber dana dari masyarakat melalui dua metode *fundraising* sekaligus yaitu metode *direct fundraising* (metode langsung) seperti mengirimkan surat kesanggupan kepada calon wakif, pengumpulan melalui rapat rutin pengurus, dan perantara kotak-kotak wakaf uang yang dititipkan kepada anggota lembaga PWNU ataupun warga NU yang mau membantu dalam menghimpun wakaf uang. Lalu *indirect fundraising* (metode tidak langsung) yaitu dengan pengajian yang dilakukan oleh pengurus PWNU atau lembaga. *Kedua*, menciptakan sumber dana baru dengan memproduksi tanah wakaf dengan ditanami pohon sengon. *Ketiga*, mendapatkan *brand image* positif melalui pengajian atau acara-acara *massive* PWNU. Adapun dari segi pendayagunaan wakaf uang adalah dengan mendistribusikan dana bagi hasil melalui sistem pinjaman modal tanpa bunga dan agunan dengan metode pemberdayaan masyarakat dalam perekonomiannya

Kata Kunci: Manajemen Operasional, *Good Governance*, *Fundraising*, dan Pemberdayaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ya

1. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
َـوَ	Fathah dan Wau	Aw	a-w

Contoh :

قول ----- *qawlun*

كيف ----- *kaifa*

B. Konsonan Rangkap (*Syaddah* atau *tasydid*) ditulis Rangkap, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

متوسطة	ditulis	<i>mutawassitah</i>
البر	ditulis	<i>al-birru</i>

C. *Ta' marbutah* hidup ditulis "t" dan *Ta' marbutah* mati ditulis "h"

روضۃ العلم	ditulis	<i>rawḍah al-'ilmi</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-awliyā'</i>
المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
عبيدة	ditulis	<i>'ubaidah</i>

D. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	I	I dengan garis di atas
وُ	Ḍamah dan wawu	U	U dengan garis di atas

Contoh:

جاء ----- *jā'a*

قيل ----- *qīla*

سري ----- *sara*

يجوز ---- *yajūzu*

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

تعالى	Ditulis	<i>ta'āla</i>
اعلم	Ditulis	<i>a'lamu</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

التوراة	ditulis	<i>al-tawrāh</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>
النجوم	ditulis	<i>al-Nujūm</i>
الرعد	ditulis	<i>al-ra'd</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

وواعدنا موسى	ditulis	<i>Wawā'adnā Mūsā</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama PWNU Yogyakarta).

Sholawat serta salam juga tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan agung Baginda Nabi Muhamad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Agama Islam, semoga Syafa'atnya selalu menyertai setiap umatnya dari dunia sampai akhirat. Amin.

Penulisan tesis ini penulis susun dengan harapan bisa memberikan suatu wawasan baru dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang wakaf uang di lingkungan Nahdlatul Ulama serta sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Dua (S2) Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian tesis tentunya telah melibatkan partisipasi, dukungan serta bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun secara khusus Penulis menghaturkan terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2015-2020.
3. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D. selaku Direktur Koordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Fathurrahman, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk selalu membimbing, menginspirasi dan memotivasi dalam mengerjakan tesis sampai selesai.
5. Ayahanda H. Agus Salim Ridlo dan Ibunda tercinta Hj. Siti Masitoh, yang sangat penulis hormati dan sayangi tanpa *panjenengan* penulis tidak ada apa-apa. Karena limpahan kasih sayang dan doanya penulis dapat terus menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen-dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan dan mengajari banyak hal, ilmu maupun bimbingan yang tidak henti-hentinya.
7. Pegawai Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam menyediakan literature dan buku-buku penunjang lainnya.
8. Seluruh Karyawan Program Pascasarjana UIN Suna Kalijaga Yogyakarta
9. Bapak Kasiman, Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY beserta jajaran pengurusnya atas segala informasi yang diberikan kepada penulis sehingga memudahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini.

10. Teman-teman seperjuangan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2014-2016, terkhusus mahasiswa dan mahasiswi Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS A).

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itulah penulis meminta saran dan kritikan dari pembaca sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri dalam mengembangkan penelitian berkaitan dengan judul tesis ini.

Yogyakarta, 4 April 2016

Penulis,


Aji Akbar Velvyaty, Lc

NIM: 1420310019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
a. Bagi Badan Pengelola Wakaf Uang.....	8
b. Bagi Akademisi dan Praktisi Ekonomi Islam	8
E. Kajian Pustaka	8
1. Penelitian Tentang Wakaf.....	9
2. Penelitian Tentang Wakaf Uang	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
1) Jenis Penelitian.....	18
2) Sifat Penelitian	18
3) Pendekatan Penelitian	19
4) Data dan Sumberdata	19

5) Teknik Pengumpulan Data.....	20
6) Populasi dan Sempel.....	21
7) Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II PEMAHAMAN WAKAF UANG, PENGHIMPUNAN DANA (FUNDRAISING) DAN PEMBERDAYAANNYA

A. Sejarah Wakaf Uang	25
B. Prinsip Umum Tentang Wakaf Uang.....	27
1. Isu-isu Perkembangan Wakaf Uang.....	28
2. Pengertian Wakaf Uang	32
a. Pengertian Wakaf Secara Bahasa.....	32
b. Pengertian Wakaf Secara Istilah	32
c. Wakaf Dalam Hukum Positif Indonesia	34
3. Pengertian Wakaf Uang	34
4. Pendapat Ulama Mengenai Wakaf Uang.....	36
5. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	36
a. Al-Qur'an.....	36
b. Al-Hadis.....	37
6. Rukun dan Syarat Wakaf	40
a. Syarat Wakaf.....	40
b. Rukun Wakaf	41
7. Wakaf Uang dalam Perundang-undangan Indonesia.....	41
C. Nazir Wakaf Profesional.....	46
D. Penghimpunan Dana Wakaf Uang (<i>Fundraising</i>)	48
1. Definisi <i>Fundraising</i>	48
2. Prinsip <i>Fundraising</i>	50
3. Tujuan <i>Fundraising</i>	51
4. Pola-pola <i>Fundraising</i>	51
E. Pendayagunaan Wakaf Uang	52
1. Definisi Pendayagunaan.....	52
2. Peran Wakaf Uang.....	54

BAB III LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA D.I. YOGYAKARTA

A. Profil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY	56
1. Sejarah NU DIY	56
2. Perangkat Organisasi NU PWNU DIY	57
a. Pengurus	57
b. Pengurus di bawah PWNU DIY	58
c. Pimpinan Pengurus Wilayah NU DIY	59
B. Latar Belakang Pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU DIY.....	59
1) Latar Belakang Pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU.....	59
2) Perkembangan Wakaf Uang PWNU.....	60

BAB IV ANALISA MEKANISME PENGHIMPUNAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF UANG DI LWPNU

A. Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang LWPNU	64
B. Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang LWPNU	68
C. Manajemen Operasional Wakaf Uang LWPNU	70
D. Analisis Manajemen, Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf Uang	73
1. Analisis Manajemen Dengan <i>Good Governance</i>	73
1) Transparency (keterbukaan).....	73
2) Accountability (tanggung jawab).....	73
3) Equality (adil).....	76
4) Responsiveness (cepat tanggap).....	76
5) Civil Society Rule (peran dan partisipasi masyarakat).....	78
6) Rule of Law (penegakan hukum).....	78
2. Analisis <i>Fundraising</i> Wakaf Uang.....	79
1. Analisis Kategori Kerangka Holloway.....	80
1) Mengakses Sumber Dana Wakaf Uang dari Masyarakat.....	80
2) Menciptakan Sumber Dana Baru Dari Aset yang Ada.....	84
3) Mendapatkan Keuntungan Dari Sumber Daya Non-Moneter.....	85
2. Analisis Manajemen Pemasaran dan Produksi.....	86
1. Manajemen Pemasaran (<i>marketing manajemen</i>).....	86
2. Manajemen Operasi/Produksi.....	90
3. Analisis Pendayagunaan Wakaf Uang.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101



DAFTAR TABEL

Tabel.1 Laporan Dana Wakaf Uang 6 Maret 2016



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Susunan Pengurus Mustasyar PWNU DIY Masa Khidmat 2011-2016
- Lampiran 2 Susunan Pengurus Syuriyah PWNU DIY Masa Khidmat 2011-2016
- Lampiran 3 Susunan Pengurus Tanfidziyah PWNU DIY Masa Khidmat 2011-2016
- Lampiran 4 Nama-nama Pimpinan Pengurus Wilayah NU DIY setelah KH. Imam
- Lampiran 5 Susunan Pengurus LWPNU PWNU DIY Masa Khidmat 2011-2016
- Lampiran 6 Wawancara dengan pengurus LWPNU tanggal 16 Desember 2015
- Lampiran 7 Wawancara dengan sekretaris LWPNU tanggal 27 Januari 2016
- Lampiran 8 Wawancara dengan ketua LWPNU tanggal 10 Februari 2016
- Lampiran 9 Wawancara dengan ketua LWPNU tanggal 29 Februari 2016
- Lampiran 10 Wawancara dengan bendahara LWPNU tanggal 31 Maret 2016
- Lampiran 11 Laporan dana wakaf uang tahun 2011
- Lampiran 12 Laporan dana wakaf uang tahun 2012
- Lampiran 13 Laporan dana wakaf uang tahun 2013
- Lampiran 14 Laporan dana wakaf uang tahun 2014
- Lampiran 15 Laporan dana wakaf uang tahun 2015
- Lampiran 16 Laporan dana wakaf uang per Maret 2016
- Lampiran 17 Nama-nama *Mauqūf 'alaih*
- Lampiran 18 Kotak wakaf uang LWP dan Nama-nama Pengurus PWNU DIY
- Lampiran 19 Sertifikat/kwitansi wakaf uang LWP dan nama wakif tetap LWP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah mencatat bahwa perkembangan wakaf uang pada zaman kekhilafahan Turki Usmani berkembang sangat pesat karena terbukti mampu menggerakkan perekonomian negara tersebut. Pemanfaatan wakaf uang waktu itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran nazir dalam memberikan pembiayaan pada sektor riil. Ada dua pola pembiayaan yang dominan dilakukan waktu itu yaitu *murābahah* dan *mudārabah*.

Pada abad ke 18 akhir, peran wakaf uang mulai meredup sebab banyak dana wakaf uang yang tidak kembali setelah diinvestasikan ke beberapa bidang perekonomian. Namun pada abad ke-20, wakaf uang mulai dikenalkan kembali oleh Prof. M.A. Manan dan diperkuat lagi dengan dipresentasikannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) di *Third Harvard University Forum on Islamic Finance* mengenai konsep Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Dengan penerbitan SWU akan membuka peluang penggalangan dana yang cukup besar, karena; (1) Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. (2) SWU bisa dibuat dalam berbagai macam pecahan misal dari Rp 10.000,00 sampai Rp 100.000,00 dan seterusnya.

Wakaf Uang (*Cash Waqf*) sendiri dimaknai sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai,

dalam hal ini juga termasuk surat-surat berharga¹. Wakaf uang mempunyai dua peran utama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, wakaf sesungguhnya adalah “raksasa tidur” di sektor keuangan syariah dan mempunyai potensi mempercepat pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan juga sarana keagamaan².

Pada tahun 2013, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Irfan Syauqi Beik mengenai peran wakaf uang untuk perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Jabodetabek. Hasil temuannya menunjukkan bahwa 51, 94% responden yakin peran dari wakaf uang mampu membantu mengembangkan UMKM di Jabodetabek³. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang memang mempunyai potensi untuk meningkatkan dan pemeratakan pertumbuhan perekonomian.

Dengan munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mulai banyak lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat (Ormas) yang ikut berpartisipasi dalam penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai induk lembaga pengelolaan wakaf. Dari berbagai ormas yang mengelola wakaf uang, satu diantaranya adalah Ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang ikut berperan dalam penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang. Dana

¹Ketetapan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002

²www.bwi.or.id yang diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 16:39 penulis Nurkaib, Tema “Wakaf adalah Raksasa Tidur Keuangan Syariah”.

³IQTISHODIA, *Mengoptimalkan Wakaf Uang Bagi Pengembangan UMKM*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, diterbitkan pada Kamis, 19 September 2013

wakaf uang yang dikelola merupakan dana wakaf dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan dengan profesional akan tetapi harus transparan dan akuntabel.

Potensi wakaf uang yang cukup besar dapat dipergunakan pada berbagai macam aspek di dalam perekonomian suatu negara termasuk sebagai program pemberdayaan masyarakat. Selain itu wakaf uang mempunyai efek pengganda positif dalam perekonomian, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembangunan perekonomian⁴. Tercatat pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)⁵.

Wakaf uang tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penghimpunan dana wakaf uang (*fundraising*) yang mempunyai peranan sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga,

⁴POTENSI WAKAF UANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN, Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No. 70, Tahun XXXIII, 2010, hlm. 14 - 23

⁵<http://www.bps.go.id/brs/view/id/1158> diakses pada tanggal 13 Maret 2016 dengan tema “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 persen”.

meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan dan lain sebagainya⁶. Sebagaimana penjelasan Norton⁷, eksistensi sebuah lembaga tidak dapat dipungkiri membutuhkan aktivitas *fundraising*. Aktivitas tersebut menentukan bagi sebuah lembaga sosial. Dengan kelola *fundraising* yang tepat dapat menentukan hidup matinya sebuah lembaga/organisasi, dapat lebih mengembangkan sebuah lembaga/organisasi ke depan, dan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu dan juga meningkatkan kredibilitas atau *image* lembaga/organisasi.

Penelitian ini difokuskan pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)-Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya LWPNU sebab salah satu tugasnya adalah menghimpun dan mendayagunakan wakaf uang dari masyarakat NU yang ada di Kabupaten Kota Yogyakarta. Lalu, Nahdlatul Ulama adalah sebuah lembaga yang mempunyai basis massa yang cukup besar. Jika wakaf uang dikelola dengan sistem pengelolaan yang baik, maka hasil yang dihasilkan akan bisa dirasakan oleh banyak masyarakat terutama warga NU. Keberhasilan dalam sistem pengelolaan akan menjadi percontohan bagi pengurus-pengurus yang ada di bawahnya. Hal ini akan menjadi sistem edukasi dalam mengembangkan peran wakaf uang untuk pemerataan ekonomi bagi masyarakat dan peningkatan penghasilan hidup yang meningkat.

⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2015), hlm. 139

⁷Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. 1-5

Saat ini, wakaf uang yang dimiliki oleh PWNU DIY per Maret 2016 sudah mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah total keseluruhannya adalah Rp 214.000.000,00. Adapun keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan dari total wakaf uang yang didepositkan di Bank BPD DIY Syariah adalah Rp 33.104.369,90. Kemudian dari hasil keuntungan tersebut, 50% nya digunakan untuk memberdayakan masyarakat⁸. Bisa dilihat laporan wakaf 7 Maret 2016 dalam tabel. 1 di bawah ini:

Terkumpul dalam Deposito Syariah	Rp 214.000.000,00
Bagi Hasil	Rp 33.104.369,90
Dalam Tabungan	Rp 2.107.420,03
Tabungan Pendayagunaan Tanah Wakaf	Rp 30.555.578,09

Sumber: Majalah Bangkit Edisi 2/TH.V/Maret 2016

Masyarakat DIY yang diberdayakan melalui pendayagunaan bagi hasil wakaf uang adalah masyarakat kecil menengah ke bawah. Dana yang diberikan kepada masyarakat tersebut terus berputar tanpa dipungut bunga dan biaya administrasi. Oleh sebab itu, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh LWPNU DIY.

Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi tahun 2009 mengenai “Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhatul Ulama” dimana subjek penelitiannya adalah Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY. Hasil penelitiannya adalah Model Pemberdayaan wakaf tunai dengan melakukan upaya pendanaan berupa

⁸Majalah Bangkit, *Wakaf Produktif NU DIY: Dari Penjual Sayur sampai Tanam Sengon*, (Yogyakarta: Edisi 1/TH. V/Januari 2016, hlm. 8

donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk BNI iB Deposito. Namun dalam penelitiannya belum menjelaskan mengenai pelaksanaan penghimpunan dana secara mendalam. Begitu juga program-program pendayagunaan bagi hasil wakaf uang untuk pemberdayaan masyarakat saat itu tidak seperti sekarang. Hal ini dirasa perlu oleh peneliti untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai pengelolaan wakaf uang di LWPNU.

Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian berada sekitar Bagaimana manajemen operasional wakaf uang? Bagaimana pelaksanaan penghimpunan wakaf uang? Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan wakaf uang? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis mengeksplorasikannya dalam sebuah Tesis dengan judul *Pengelolaan Wakaf Uang untuk Warga DIY (Studi Lembaga Perwakafan dan Pertanahan PWNU DIY)*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab beberapa rumusan masalah seperti penghimpunan dana wakaf uang/tunai (*fundraising*) dan pendayagunaannya bagi masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, beberapa rumusan masalah yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Operasional Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta?

2. Bagaimana Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pendayagunaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, tujuan yang akan diungkapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana manajemen operasional wakaf uang agar pelaksanaan penghimpunan dan pendayagunaannya berjalan efektif.
- b. Mengetahui bagaimana pelaksanaan penghimpunan wakaf uang agar bisa menghimpun dana wakaf uang semaksimal mungkin.
- c. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendayagunaan manfaat wakaf uang untuk masyarakat agar bisa mamacu pada pemerataan dan peningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini menyangkut hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Bagi Badan Pengelola Wakaf Uang

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengurus pengelolaan wakaf uang dalam menyusun strategi penghimpunan dana wakaf uang dengan semaksimal mungkin.
 - 2) Memberikan kontribusi pemikiran dalam memetakan masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang.
- b. Bagi Akademisi dan Praktisi Ekonomi Islam
- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam pemecahan diskursus wakaf uang dan manajemen ke Naziran di lingkungan Nahdlatul Ulama.
 - 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan rujukan literatur bagi penelitian lanjutan mengenai keefektifan pelaksanaan penghimpunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan wakaf uang di daerahnya masing-masing.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka, hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu penelitian tentang wakaf secara umum dan penelitian tentang wakaf uang (tunai). Dari kalangan akademisi sendiri, penulis menemukan sejumlah hasil penelitian di seputar wakaf secara umum dan wakaf uang yang tergambarkan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Wakaf

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Uswatun Hasanah dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)”⁹. Pembahasannya tentang pengelolaan wakaf yang ada di Jakarta Selatan dan keberhasilan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Musthafa (2009) mengenai “Sisi-Sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analitis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)”¹⁰ mengungkapkan bahwa dari rangkaian perubahan dan perbaikan konsep pemahaman tentang wakaf, telah berpengaruh signifikan terhadap pembentukan payung hukum terefleksi pada pengaturan administrasinya dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf lebih mempertimbangkan kepada nilai-nilai masalah dalam pengelolaan harta benda tersebut dalam kehidupan manusia.

Penelitian tentang wakaf di Pondok Pesantren Tebuirang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya oleh Miftahul Huda (2011) yang berjudul “Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif *Fundrising*”. Hasil temuannya adalah ada tiga pola penggalangan wakaf (*fundrising*) yang dilakukan oleh nazir ketiga lembaga tersebut yaitu: 1) pola penghimpunan wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan,

⁹Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi (Jakarta: IAIN SYARIF HIDAYATULLAH, 1997)

¹⁰Musthafa, *Sisi-Sisi Pemahaman Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analitis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2009)

perusahaan, maupun pemerintahan, 2) pola menciptakan produktifitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan, serta mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nazir, dan 3) pola memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum (*mauqūf alaih*) dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non-finansial, seperti pendidikan, pelayananan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat¹¹.

2. Penelitian tentang Wakaf Uang

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Doddy Afandi Firdaus yang berjudul “Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung”¹² yang menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin atau masyarakat pada umumnya, namun demikian warga miskin cukup merasa senang dengan adanya Dana Wakaf Tunai ini.

Penelitian yang lebih dekat dengan penelitian ini adalah Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi yang berjudul, “Pemberdayaan Wakaf Tunai

¹¹Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, 2011, Disertasi, Semarang : IAIN Walisongo.

¹²Doddy Afandi Firdaus, *Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*, Tesis (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2011)

Nahdhatul Ulama (Studi pada Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNu DIY)”¹³ mengungkapkan bahwa dari analisa yang dilakukannya membuktikan bahwa pemberdayaan Wakaf Tunai akan terselenggara secara *holistic* dan progresif bila didukung oleh sinergi manajemen yang solid dan respektif. Dengan kontruksi manajemen yang profesional dan kemampuan berinvestasi yang tepat dan berangkat dari pedoman hukum yang kuat, maka pemberdayaan Wakaf Tunai akan terselenggara dengan lebih baik.

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Nila Sa’adati, Lc dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)”¹⁴ disimpulkan bahwa ternyata Wakaf Tunai merupakan potensi yang memiliki prospek yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf tunai merupakan instrumen baru dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, pada sebuah pesantren yang memberdayakan wakaf uang untuk dalam aspek pengelolaannya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ari Nur Fadilah dengan judul “Tinjau Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai (Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)”¹⁵. Hasil penelitiannya adalah untuk memantau sejauh mana wakaf tunai menjadi instrumen untuk perekonomian masyarakat usaha

¹³ Sugeng Riyadi, *PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI NAHDATUL ULAMA (Studi pada Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNu DIY)*, Tesis (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2009)

¹⁴Nila Sa’adati, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, Tesis (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014)

¹⁵Ari Nur Fadilah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Wakaf Tunai (Studi Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU DIY)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014)

mikro. Dalam sistem pengelolaan di LWPNU dianalisis etika bisnis Islam, sehingga akan diketahui sejauh mana penerapan etika bisnis Islam dalam lembaganya maupun dalam penyaluran dana bagi hasil wakaf untuk kesejahteraan umat.

Dari kajian pustaka di atas, penulis merasa perlu adanya penelitian berkelanjutan untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang yang mulai berkembang di PWNU DIY. Dengan tema yang akan diteliti adalah **PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK WARGA DIY (STUDI LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN PWNU DIY)**. Sebab penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riyadi tahun 2009 dilakukan pada periode pengurusan pertama yang dikelola oleh PWNU belum mengalami perkembangan dalam pengelolaan wakaf tunai yang cukup signifikan. Dan juga penelitian Ari Nur Fadilah tahun 2014 yang belum mengupas secara tuntas dalam permasalahan pelaksanaan penghimpunan dan pendayagunaan bagi hasil secara rinci.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori utama yang digunakan yaitu sebagai berikut; *Good Governance*. Untuk menjalankan jalannya penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf uang tentu perlu adanya manajemen yang kuat dan kokoh. Salah satu yang menjadi pilar utamanya adalah *Good Governance*. Secara etimologis, *Good Governance* berasal dari dua kata yaitu *Good* dan *Governance*.

Dalam kamus Oxford¹⁶, kata *Good* mempunyai arti *of a high quality* (memperoleh kualitas yang tinggi). Dan kata *Governance* dalam Webster's Dictionary mempunyai arti *to govern* yang berarti memerintah, mengontrol, dan mengarahkan.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, *Good Governance* secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan wakaf yang amanah sehingga harta wakaf dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat¹⁷. Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang menjadi pilar penyangganya. Adapun prinsip-prinsipnya seperti *transparency* (keterbukaan), *accountability* (bertanggung jawab), *equality* (adil), *responsiveness* (cepat dan tanggap), *civil society role* (peran dan partisipasi masyarakat), *rule of law* (penegakan hukum)¹⁸.

Selain teori *Good Governance*, ada teori lain yang digunakan sebagai alat analisa pelaksanaan penghimpunan dana wakaf uang yaitu teori *fundraising*. Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum¹⁹. Penghimpunan dana termasuk proses untuk mempengaruhi para calon wakif untuk mewakafkan hartanya. Penghimpunan dana ini sangat erat hubungannya dengan kemampuan perseorangan, organisasi atau lembaga berbadan hukum untuk mempengaruhi dan mengajak kepada orang lain

¹⁶Oxford Learner's Pocket Dictionary Fourth edition, Oxford University Press

¹⁷Sudirman Hasan, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), hlm. 37

¹⁸Isi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dihasilkan dalam "Deklarasi Manila" pada *First International Conference of New Restored Democrations* (Manila, Juni 1998).

¹⁹Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, 16 Desember 2008

untuk sadar, peduli dan memotivasi dalam kegiatan perwakafan. Proses “mempengaruhi” meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming.

Secara spesifik, penelitian ini memakai kerangka kategori *fundraising* yang ditawarkan oleh Holloway²⁰. Holloway membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk penggalangan sumber dana. *Pertama*, mengakses sumber dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat. *Kedua*, menciptakan sumber dana baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. *Ketiga*, mendapatkan keuntungan dari sumber daya non-moneter, seperti kerelawanan/*volunteer*, barang peralatan, *brand image* lembaga dan sebagainya.

Substansi *fundraising* wakaf dapat dikembangkan dengan baik dan sesuai tujuan ketika dikelola dengan manajemen yang tepat. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* wakaf, yaitu: manajemen pemasaran (*marketing manajement*) dan manajemen produksi/operasi²¹. Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para wakif (*demand side*), sedangkan fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* wakaf yang menghasilkan (*supply side*)²².

²⁰Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*, terj. Noviatry A. dan Clara Hilman, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hlm. 21-22

²¹Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. 1, 2011

²²Hani Handoko, *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1994), hlm. 1

Manajemen pemasaran sering diungkapkan dengan sebutan 5 P, yaitu *planning* (perencanaan), *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi). Selanjutnya hal ini akan dijelaskan oleh Norton dalam karyanya yaitu sebagai berikut²³, *pertama* adalah perencanaan. Perencanaan harus dilakukan atas dasar pemahaman yang jelas mengenai nazir baik kegiatannya, domisili, lembaga kompetitor dan sikap orang yang mau menjadi simpatisan. Caranya adalah peta posisi, analisis pasar masyarakat lembaga nazir, dan penelitian respon masyarakat. *Kedua*, adalah produk yang berarti layanan yang dapat diberikan oleh nazir berupa program-program pemanfaatan harta wakaf. Begitu juga faktor kepuasan wakif seperti manfaat harta wakafnya bisa sampai tujuan. *Ketiga*, adalah harga, sumber dana. Perihal yang paling praktis dalam menentukan besaran harga atau sumber dana wakaf uang adalah menyampaikan daftar kebutuhan, ragam nilai, besaran dan macam harta wakaf serta tidak dibatasinya waktu dalam mewakafkan. *Keempat*, adalah domisili lembaga nazir wakaf. Tempat biasanya berhubungan dengan promosi, misalnya dengan menyerahkan langsung harta wakafnya kepada nazir, kemudahan menyalurkan wakaf uang dan tanpa kesulitan. Tempat tidak saja akan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh nazir, tapi juga mempengaruhi calon wakif untuk berwakaf. *Kelima*, adalah promosi lembaga nazir dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat umum sehingga nazir wakaf sebagai *brand image* positif yang menjadikan masyarakat luas khususnya calon wakif.

²³Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. 468-473

Selanjutnya, manajemen produksi/operasi pada intinya dapat didefinisikan oleh Chases dkk sebagai serangkaian komponen yang berfungsi mengubah seperangkat masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan²⁴. Manajemen produksi/operasi mencakup; perencanaan sistem produksi/operasi, pengorganisasian sumber daya modal dan manusia yang dibutuhkan, pengarahan operasi dan personil, dan terakhir pemantauan/monitoring pelaksanaan sistem agar memenuhi tujuan organisasi. Jika dihubungkan antara konsep produksi/operatif pengelolaan wakaf secara umum dan khususnya *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh para nazir, adalah transformasi dari pengelolaan *fundraising* wakaf yang alami menjadi lebih profesional untuk menciptakan dan meningkatkan penghasilan atau menambah manfaat²⁵.

Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga²⁶.

Dalam model yang dapat dikembangkan mengenai pemanfaatan dana bagi hasil dari wakaf uang adalah dengan model Dana Abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dengan volume besar dari berbagai sumber yang sah dan halal,

²⁴James F Stoner, dan Charles Wankl, *Manajemen*, terj. Wilhelmus W. Bakowatun dan Bosco Carvallo, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 291

²⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15

²⁶Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009, dikutip Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 36

kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin²⁷. Kemudian dalam pendayagunaan bagi hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selanjutnya, untuk membantu memahami dalam proses pendayagunaan dana bagi hasil wakaf uang ini akan didukung dengan teori yang terakhir dalam penelitian ini yaitu teori tentang distribusi sumber daya. Teori distribusi ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendayagunaan wakaf uang di LWPNU. Distribusi dapat diartikan sebagai transfer atau distribusi kembali atas pendapatan dan kesejahteraan di antara individu tanpa tergantung apakah itu atas dasar pertukaran (seperti jual beli), peruntukan bagi seseorang (seperti warisan), perjanjian antar individu secara langsung (seperti hadiah, kepantasan), melalui pemerintah (seperti zakat atas kekayaan), antara Negara dan individu (seperti jaminan Negara atas tingkat hidup minimum individu), karena kewajiban (seperti zakat fitrah), maupun secara sukarela (seperti sedekah)²⁸.

Beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Anas Zarqa, meliputi²⁹: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; 2) menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri; 3) menciptakan kebiasaan berbagi dengan orang lain; 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan; 5) pemanfaatan lebih

²⁷Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 108

²⁸Muhammad Anas Zarqa, "Islamic Distributive Schemes", Paper dipresentasikan dalam acara *International Seminar on the Monetary and Fiscal Economics of Islam* di Mekkah, Saudi Arabia, tanggal 7-12 Oktober 1978, hlm. 163

²⁹*Ibid.*, hlm. 196-197

baik terhadap sumber daya alam dan aset; 6) memberikan harapan kepada orang lain melalui pemberian.

Distribusi terkait dengan hal mendasar, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *mashlahah*. Distribusi sumber daya dan *output* harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga memungkinkan setiap individu mempunyai peluang untuk mencapai *falah*³⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian *Phenomenological research*. Metode ini adalah bagian dari metode kualitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya³¹.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini adalah Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Warga DIY (Studi LWPNU PWNU DIY) kemudian menarik interpretasi yang tepat

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 10

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-7, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 14

dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam pengelolaan wakaf uang secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat³².

Analisis akan dilakukan di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Analisis saat di lapangan menggunakan tehnik induksi-analitik. Data yang telah terkumpul langsung dianalisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawaban dengan wawancara mendalam dan/atau observasi, menganalisis, mengembangkan pertanyaan, untuk memperoleh jawaban dan seterusnya³³.

3. Pendekatan Penelitian

Dengan spesifikasi dan kompleksitas masalah yang dibahas, penulis akan mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan fenomenologi (Perspektif yuridis, historis, sosiologis, dan perspektif ekonomi manajemen). Dimana peneliti akan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu³⁴.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

³²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 125

³³<http://nuruliman1972.blogspot.co.id/2011/01/wakaf-dan-kemandirian-pesantren.html>
diakses tanggal 23 Desember 2015

³⁴Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9

- a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data³⁵.
- b. Sumber Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti; kitab, buku, artikel, karya tulis, majalah dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan metode wawancara terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data. Wawancara terstruktur digunakan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh³⁶.

b. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan observasi partisipatif. Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya³⁷.

c. Dokumentasi

³⁵Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. ke-7, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 318

³⁷*Ibid.*, hlm. 310

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto, majalah, notulen rapat, situs internet dan sebagainya³⁸. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan catatan dari bendahara LWPNU untuk dijadikan sebagai objek konfirmatif dengan data lainnya.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan³⁹.

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi oleh spradley dinamakan “*social situation*” yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi⁴⁰. Pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah Pengurus LWPNU-PWNU DIY karena dianggap merekalah yang mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti. Adapun sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Dimana sampel yang diambil yaitu *pertama*, mereka yang memiliki informasi yang dibutuhkan. *Kedua*, mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan. *Ketiga*, yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa, masalah itu, dalam arti mereka mengalami secara langsung. *Keempat*, bersedia untuk ikut serta diwawancarai. *Kelima*, mereka harus tidak berada

³⁸Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.231

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1993)

⁴⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 297

di bawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya⁴¹. Adapun narasumber yang dijadikan sebagai sumber data berjumlah 3 orang, yaitu Kasiman sebagai ketua LWP, Sohib jalaluddin sebagai sekretaris LWP, dan Mamba'ul bahri sebagai bendahara LWP.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan mereduksi data yang sudah terkumpul, kemudian menyajikan data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan⁴².

Karakteristik yang melekat pada jenis penelitian kualitatif ini adalah pada; latar belakang ilmiah, manusia sebagai instrument, analisis data secara induktif, teori dari dasar, dipaparkan secara deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batasan yang ditentukan oleh fokus penelitian, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (peneliti dan pihak obyek penelitian)⁴³.

H. Sistematika Pembahasan

⁴¹J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 109

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 333-343

⁴³Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 247

Dengan ditemukannya hasil-hasil temuan penelitian, maka selanjutnya penulis akan mendeskripsikannya ke dalam laporan yang menggambarannya secara garis besar dan dibahas secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah bentuk pelaporan yang bersifat sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab I memuat pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan penulis dalam menyusun tesis ini, rumusan masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang menjadi dasar kajian pembahasan ini, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memetakan karya-karya yang sudah dibahas oleh beberapa peneliti dan sebagai acuan penulis untuk menunjukkan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan. Kerangka teori sebagai dasar untuk menganalisa hasil temuan di lapangan, metode penelitian yang menjelaskan langkah penulis dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab sehingga akan tergambarkan hubungan dari bab-bab yang ada.

Bab II akan dipaparkan tentang pemahaman wakaf uang, penghimpunan dan pendaayagunaannya. Di mulai dengan sejarah wakaf uang, prinsip umum tentang wakaf uang, penghimpunan dana wakaf uang dan pendaayagunaan bagi hasil wakaf uang.

Bab III akan dipaparkan mengenai profil dari lembaga wakaf dan pertanahan pengurus wilayah NU D.I. Yogyakarta. Ada dua sub bab yaitu *pertama*, profil

pengurus wilayah NU D.I. Yogyakarta yang meliputi sejarah NU D.I. Yogyakarta, dan perangkat organisasinya. *Kedua*, latar belakang pengelolaan wakaf uang di lembaga wakaf dan pertanahan NU D.I. Yogyakarta yang meliputi latar belakang pengelolaan wakaf uang di LWPNU, dan perkembangan wakaf uang di LWPNU.

Bab IV tentang analisa pelaksanaan penghimpunan dan pendayagunaan bagi hasil wakaf uang di LWPNU. Ada beberapa sub-bab yang menjadi topik pembahasan disini, *pertama*, pelaksanaan penghimpunan wakaf uang LWPNU, *kedua*, pelaksanaan pendayagunaan wakaf uang LWPNU, *ketiga*, manajemen operasional wakaf uang, *keempat*, peran PWNU dalam berwakaf uang, *kelima* adalah analisa manajemen, penghimpunan dan pendayagunaan wakaf uang.

Terakhir, bab V adalah penutup yang memaparkan kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir, lalu dilanjutkan dengan saran-saran dengan tema penelitian ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, penulis akan menyimpulkan bahwa:

1. Dari prinsip manajemen *Good Governance*, yaitu *transparency, accountability, equality, responsiveness, civil society role* dan *rule of law*, Pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama sudah melakukan apa yang menjadi prinsip dari *Good Governance*, seperti pembuatan laporan dana wakaf uang secara berkala disetiap penerbitan majalah “Bangkit” edisi terbaru. Sehingga para wakif bisa melihat secara langsung laporan dari dana wakaf uang yang ada. Namun demikian, masih ada beberapa catatan dari penulis yaitu *pertama*, belum ada keberanian untuk melakukan investasi lain selain di bank syariah. *Kedua*, pengurus menjalankan tugasnya secara sporadis dan tidak ada *job description* yang jelas. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya dalam mobilisasi *fundraising* maupun pemberdayaan wakaf uang.
2. Dari kerangka kategori *fundraising* yang dikenalkan oleh Hollowey, *pertama*, pengurus LWP sudah mengakses sumber dana dari masyarakat baik itu secara *direct fundraising* maupun *indirect fundraising*. *Kedua*, menciptakan sumber dana baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. Pengurus LWP dalam ketegori kedua ini juga sudah melakukannya dengan menanam pohon sengon pada lahan wakaf NU yang belum produktif. *Ketiga*, mendapatkan

keuntungan dari sumber daya non-meneter. Mengenai kategori ketiga ini, dari aktivitas pendayagunaan wakaf uang LWP, bisa menciptakan *brand image* yang baik walaupun belum terlalu luas. Sebagai catatan penulis disini adalah mengenai manajemen pemasaran dan produksi yang berhubungan langsung dengan aktivitas *fundraising*. Secara statistik penghimpunan dana wakaf uang dalam interval empat tahun tidak meningkat secara signifikan, disebabkan beberapa kendala semisal kurang tenaga pengurus dan kesadaran dari anggota lembaga NU dan masyarakat mengenai berwakaf uang belum terbangun.

Dari segi pemasaran, masih banyak warga NU yang belum tahu mengenai keberadaan wakaf uang di LWPNU, program-program pemanfaatan belum bervariasi, lalu promosi lembaga nazir LWP masih dirasa kurang. Dari segi produksi/operasi, masih kurangnya pantauan dan dukungan dari pengurus harian PWNU itu sendiri. Dari beberapa artikel yang sudah penulis baca, keberhasilan dari sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial adalah ada dukungan langsung baik moral, spiritual ditambah lagi dengan dukungan secara nyata dari *stakeholder* yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Artinya *stakeholder* ikut terjun dalam aksi *fundraising* wakaf uang ini. Bisa dengan membangun kerja tim yang solid, menyediakan fasilitas, dan ikut menjalin *link* dengan para calon wakif sebanyak-banyaknya.

3. Dalam aktivitas pendayagunaan wakaf uang, penulis menggunakan teori distribusi. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Anas Zarqa yaitu pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, menimbulkan efek

positif bagi pemberi itu sendiri, menciptakan kebiasaan berbagi dengan orang lain, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset, memberikan harapan kepada orang lain melalui pemberian. Pelaksanaan pendayagunaan bagi hasil wakaf uang di LWP dalam bentuk pinjaman modal ini sudah bisa dirasakan oleh beberapa masyarakat. Walaupun masih ada yang masih belum bisa meningkatkan pendapatannya namun hal itu bisa dibilang wajar sebab pendistribusian bagi hasil wakaf uang dalam bentuk pemberdayaan masyarakat ini masih terbilang kecil.

B. Saran

Sebelum tesis ini penulis akhiri, ada beberapa saran dari penulis. Semoga saran yang penulis sampaikan di sini bisa menjadi pertimbangan bagi pengelola wakaf uang LWPNU-PWNU DIY. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

- a. Solusi untuk bisa menanggulangi kenonaktifan pengurus diujung kepengurusan, seyogyanya pengurus harian PWNU DIY memilih kader calon anggota pengurus pada masing-masing lembaga yang masih muda dan mau bekerja keras, serta memiliki kreatifitas dan dedikasi yang tinggi dan memiliki jiwa *revolusioner*.
- b. Solusi untuk menjalankan pekerjaan yang lebih profesional dari para pengurus, pihak pengurus harian PWNU maupun LWPNU sendiri seyogyanya bisa menyediakan fasilitas yang cukup memadai semisal dana transportasi bagi pengurus yang ditugaskan di lapangan.

- c. Mengenai wakaf uang sendiri, nazir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi secara terus menerus serta dilampirkan beberapa program-program pendayagunaan bagi hasil wakaf uang yang menarik, dan beberapa kebutuhan penting untuk kemaslahatan masyarakat sehingga akan menarik calon wakif dan akan tercipta kesadaran untuk berwakaf uang.
- d. Para nazir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip amanah, akuntabilitas, transparansi dan inovatif.
- e. Perlu adanya agenda pengkaderan sebelum pengurus LWP masa khidmat 2011-2016 menyelesaikan tugas. Hal ini sangat penting dilakukan supaya nantinya dalam melaksanakan aktivitas penghimpunan dana, tenaga yang dibutuhkan mencukupi dan dampaknya akan lebih baik dari sebelumnya.
- f. Memetakan potensi berwakaf dari warga NU DIY dari setiap kabupaten, sehingga peta potensi berwakaf akan jelas dan memudahkan para pengurus dalam penghimpunan dana wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Asy-Syahir, Ahmad, *Fath al-Qarīb al-Majīd*, Surabaya: Maktabah Nur al-Huda.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publising, 2007.
- asy-Syarbini, Muhammad al-Khatīb, *Mughnī al-Muhtāj*, juz. 2, Kairo: Maktabah al-Halaby, 1958.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chapra, Muhammad Umer, *The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai*.
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

Dasuqi, Syams al-Dīn al-Syaikh Muhammad, *Hāsyiyah al-Dasūqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, juz. 2, Beirut: Dār al-Fikr.tt.

Faruqi, Ismail R., dan Lois Lamnya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khasanah Peradaban Gemilang*, cet. ke-1. Alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1998.

Handoko, Hani, *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1994.

Holloway, Richard, *Menuju Kemandirian Keuangan*, terj. Noviatry A. dan Clara Hilman, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang, Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011.

Humam, Imam Kamāl al-Dīn Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn, *Syarh Fatkh al-Qadīr*, jilid. 6, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1970.

Ibn Qudamah, *Al-Mughnī Wa al-Syarh al-Kabīr*, jil. 6, Beirut: Dārul Kutub al-‘Arabi, 1972.

Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia, 2005.

Masyita, Dian, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005.

Muhammad, Yousuf Kamal, *The Principles of The Islamic Economic System*, Kairo: Islamic Inc., 1996.

Mannan, M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, editor: Bashori A. Hakim, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.

- Maleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Norton, Michael, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Nadjib, Tuti A, dan Ridwan Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2015.
- Rahman, Fazlur, *Etika Pengobatan Islam, Penjelajahan seorang Neomodernis*, terj. Jaziar Radianti, Bandung: Mizan, 1999.
- Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rangkuti, Freddy, *Teknik Membedah Kasus Bisnis, Analisis SWOT, Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI, Cet. ke-21*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Stoner, James F, dan Charles Wankl, *Manajemen*, terj. Wilhelmus W. Bakowatun dan Bosco Carvallo, Jakarta: Intermedia, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. ke-7, Bandung: ALFABETA, 2015.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ed. ke-4, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Shahīh Bukhāri, hadis nomor 2532, bab *Syurut fi al-Waqf*, juz 9, tt.

Sahīh Muslīm, hadis nomor 4310, bab *Mā Yulhiqu al-Insān*, Juz 5, tt.

Tim Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

II. JURNAL/ARTIKEL

Amuda, Yusuff Jelli, dan Ahmad Hidayat bin Buang, *THE APPLICATION OF CASH WAQF AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA*, United Kingdom, ISSN 2348 0386 , Vol. III, Issue 5, May 2015.

Amir, Afizar, dan Tajul Ariffin Masron, *Cash Waqf: An Innovative Instrument for Economic Development*, *International Review of Social Sciences and Humanities* Vol. 6, No. 1, pp. 1-7, 2013.

Huda, Miftahul, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 1, 2011.

IQTISHODIA, *Mengoptimalkan Wakaf Uang Bagi Pengembangan UMKM*, Jurnal Ekonomi Islam Republika, diterbitkan pada Kamis, 19 September 2013.

Lahsana, Ahcene, *The Role of Cash Waqf in Financing Micro and Medium Sized Enterprises (MMES), a New Islamic Financial Approach By Using Cash Waqf Model-Testing The Model on Malaysian MMES FrameWork*, 2010. Sevent International Conference, Bangi.

Majalah Bangkit, *Wakaf Produktif NU DIY: Dari Penjual Sayur sampai Tanam Sengon*, Yogyakarta: Edisi 1/TH. V/Januari 2016.

Mohsin, Magda Ismail Abdel , *"Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs"*, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 6 Iss 4 pp. 304- 321, 2013.

POTENSI WAKAF UANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN, Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No. 70, Tahun XXXIII, 2010.

Suparman, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, April 2009, dikutip Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012

Yusof, Mohd Faisal Mohamed, Mazlin Hani Hasarudin dan Nurhanani Romli, *Cash Waqf and Infaq: A Proposed E-Philanthropy in Malaysia*, Jurnal Kemanusiaan Bil. 22, ISSN: 1675-1930, ©Universiti Teknologi Malaysia

III. Paper Dipresentasikan

IMZ, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Tunai berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004*. Makalah di sampaikan pada seminar "Manajemen Wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta.

Zarqa, Muhammad Anas, “Islamic Distributive Schemes”, Paper dipresentasikan dalam acara *International Seminar on the Monetary and Fiscal Economics of Islam* di Mekkah, Saudi Arabia, tanggal 7-12 Oktober 1978.

Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat-Bahan kuliah PPS SP ITB.

IV. KAMUS

Oxford Learner’s Pocket Dictionary Fourth edition, Oxford University Press

V. RUJUKAN WEB

www.bwi.or.id yang diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 16:39 penulis Nurkaib, Tema “Wakaf adalah Raksasa Tidur Keuangan Syariah”.

<http://nuruliman1972.blogspot.co.id/2011/01/wakaf-dan-kemandirian-pesantren.html> diakses tanggal 23 Desember 2015.

<http://kbbi.web.id/daya%20guna>

<http://www.bps.go.id/brs/view/id/1158> diakses pada tanggal 13 Maret 2016 dengan tema “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 persen”.

Isbir, *Wakaf Tunai*, <http://www.bimaislam.depag.go.id>, 19 Desember 2007.

<http://pwnudiy.or.id/sejarah-nu-diy/> diakses tanggal 2 Maret 2016, 09.35.

www.bwi.or.id diakses pada tanggal 9 September 2015 penulis Nurkaib, dengan tema “Inilah Kondisi Perwakafan Indonesia Saat ini”.

<http://www.bps.go.id/brs/view/id/1158> diakses pada tanggal 13 Maret 2016 dengan tema “Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 persen”.

<http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>. dipublikasikan jum'at, 6 Maret 2009 pukul 14.30.

<http://pwnudiy.or.id/sejarah-nu-diy/> diakses 2 Maret 2016, 09.17.

VI. TULISAN DI KORAN

Republika, *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*, 16 Desember 2008

VII. PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 1 angka (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Ketiga, Pasal 6.

VIII. DOKUMEN PWNU

Kumpulan fotocopy Anggaran Dasar Yayasan Nahdlatul Ulama.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Ajib Akbar Velayaty, Lc.
Tempat & Tanggal lahir : Banyumas, 21 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
E-mail : ajibvelayat@yahoo.com
HP : +6285713707406
Alamat : BanjarAnyar, RT01/RW06, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1995-2001 : MI Ma'arif NU 01 Banjar Anyar
2001-2004 : SLTP Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
2004-2007 : MAKN MAN 1 Surakarta
2007-2011 : S1 Al-Azhar University, Cairo

B. Non Formal

Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah, Kalibeber, Wonosobo

Pendidikan Bahasa Inggris ELFAST, Pare, Kediri

Islamic Boarding School of MAKN Surakarta

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Yogyakarta, 6 April 2016

Ajib Akbar Velayaty

NIM: 1420310019

